

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan sosok yang telah diciptakan dan dikaruniakan Tuhan untuk selayaknya kita lindungi. Anak kelak akan menjadi penerus bangsa Indonesia dan menjadi tolak ukur sejauh mana kualitas dari bangsa negara tersebut, sehingga sudah sepatutnya anak mendapatkan keseluruhan hak-haknya sebagai manusia dan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana kita tahu bahwa anak sudah dilekati hak sejak dari dalam kandungan dan Negara menjamin atas hak anak. Dalam hal hak anak, hak tersebut harus dipenuhi dan dijamin dengan adanya perlindungan hukum dapat dilakukan mulai dari lingkup sosial yang terkecil yaitu orang tua dan keluarga.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan hak sebagai bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Seorang ahli yang bernama Notonegoro berpendapat bahwa hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan suatu hal yang harusnya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu¹. Ketentuan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa : “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam konsideran huruf a

¹ Annisa Fianni Sisme, “*Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli*”. <https://katadata.co.id/lifestyle/edukasi/65db387dc234a/pengertian-hak-dan-kewajiban-menurut-para-ahli> , (diakses pada 28 Agustus 2024).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak) telah dijelaskan “bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Perlindungan Anak telah mendefinisikan Hak Anak, sebagai berikut : “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Pendefinisian Anak terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Memaknai dari isi ketentuan diatas, dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dibutuhkan peran orang tua untuk mengasuh dan melindungi anak. Mengacu pada umur anak yang kurang dari 18 tahun, orang tua mengemban tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak². Orang tua merupakan lingkup sosial terkecil anak, sehingga anak dan orang tua terjalin dan terikat oleh hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik³. Orang tua dan anak memiliki ikatan emosional yang terjalin dalam keluarga, dimana keluarga berperan untuk membentuk karakter anak baik secara rohani dan jasmani yang terbilang belum stabil. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh hukum pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

² Paramitasari, “Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak di Bawah Umur”. (Jurnal Ilmiah Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2022) hal 1-2.

³ *Ibid.* hal 3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya secara bersama-sama disebut UU Perlindungan Anak) yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, melindungi anak, mengembangkan bakat minat anak, memberikan pendidikan serta budi pekerti untuk anak.

Anak adalah cikal bakal generasi kedepan bagi negara, hal ini merujuk pada konsiderasi huruf c UU Perlindungan Anak sehingga anak perlu dilindungi atas segala perlakuan yang mengakibatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia seperti diskriminasi dan kekerasan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a UU Perlindungan Anak telah diuraikan definisi dari kekerasan, sebagai berikut :

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Berdasarkan ketentuan diatas, anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan khusus akibat perlakuan yang mengancam atau membahayakan fisik dan psikisnya dalam proses tumbuh dan kembang anak. Perlindungan khusus bagi anak tersebut tidak lepas dari kewajiban orang tua untuk melindungi anak dari segala sesuatu yang mengancam tumbuh kembangnya. Namun tidak sedikit kejadian yang menempatkan anak sebagai korban kekerasan seksual daripada orang tua mereka sendiri, dimana dalam hal ini seharusnya orang tua dan keluarga menjadi pilar dan garda terdepan untuk melindungi anak justru memberi dampak yang membekas bagi anak akibat perlakuan tersebut. Anak yang menjadi korban telah diuraikan sebelumnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut sebagai UU SPPA), yang menyatakan bahwa :

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Perlu untuk kita ketahui bahwa anak korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana isi ketentuan Pasal 15 huruf f UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa :

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual”.

Kasus yang penulis teliti adalah kasus yang terjadi di Surabaya tentang pencabulan dan pemerkosaan siswi SMP dengan inisial B (13) oleh anggota keluarganya yang meliputi ayah kandung dengan inisial ME (49), kakak kandung dengan inisial MNA (17), dan 2 pamannya dengan inisial IW (43) dan MR (49). Berawal dari MNA yang menyetubuhi B saat B duduk di bangku kelas 3 SD. Kemudian ME, IW, dan MR mencabuli B dengan memegang dan meremas bagian tubuh B. Keempat tersangka menjelaskan bahwa mereka saling mengetahui perbuatan kotor yang terjadi, namun mereka tidak pernah saling menyinggung terkait hal tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes AKBP Hendro menyatakan bahwa MNA adalah tersangka yang terakhir kali melakukan pencabulan dalam kondisi dibawah pengaruh alkohol pada akhir bulan Januari 2024. Namun saat itu B sedang mengalami menstruasi, sehingga MNA mencabuli dengan cara memasukkan alat vitalnya kedalam mulut B. Satu

keluarga ini tinggal dalam satu atap yang sama, sehingga para tersangka berdalih melakukan pencabulan karena hawa nafsu yang didukung dengan keadaan rumah yang sepi. Ibu dari B berinisial AR baru mengetahui perbuatan bejat tersebut saat B beranjak usia 13 tahun, hal ini dikarenakan sebelumnya AR menjalani rawat inap akibat gejala stroke ringan dan sampai pada akhirnya bibi dari B dengan inisial SN membongkar perbuatan cabul tersebut⁴. Dengan berdasarkan kasus yang terjadi, orang tua dan keluarga yang menjadi unit terkecil dalam pemenuhan hak-hak anak dan melindungi anak justru menjadi faktor penghambat dalam keberlanjutan hidup anak baik secara fisik dan psikis. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menulis penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANGGOTA KELUARGANYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar pemaparan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dipecahkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Keluarga (Ayah, Kakak, dan Paman) Yang Melakukan Pencabulan Kepada Anak “B”?
2. Bagaimana Bentuk Pemulihan Sebagai Perlindungan Hukum Rehabilitatif Terhadap Anak “B” Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak?

⁴ Wildan Pratama, “*Satu Keluarga Cabuli Gadis SMP di Surabaya Sejak Empat Tahun Lalu*”, 2024, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/satu-keluarga-cabuli-gadis-smp-di-surabaya-sejak-empat-tahun-lalu/>, diakses pada 31 Januari 2024

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Nomor 062/SKD/FH-UPH/VII/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, yang terbagi menjadi 3 (tiga) hal, yaitu Memecahkan Persoalan Hukum; Melakukan Penemuan Hukum; atau Pengembangan Ilmu Hukum. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan memberikan solusi terkait pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Ayah, Kakak, dan Paman sebagai keluarga.
- b. Untuk mengetahui bentuk pemulihan sebagai wujud perlindungan hukum rehabilitatif terhadap Anak Korban Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan hukum terkait perlindungan anak.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pemahaman mengenai upaya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

2) Manfaat Praktis

- a. Memberikan analisa kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh anggota keluarganya berdasarkan hukum positif Indonesia.
- b. Memberikan analisa mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum bagi pelaku Kekerasan seksual terhadap anak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi 5 bab dan setiap babnya terbagi menjadi beberapa sub bab, yang meliputi :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan awal penelitian yang meliputi latar belakang topik yang diangkat, rumusan masalah yang akan ditemukan jawabannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terbagi menjadi 2 sub bab, yang meliputi **Sub Bab 2.1 Tinjauan Teori** dan **Sub Bab 2.2 Tinjauan Konseptual**. Pada **Sub Bab 2.1 Tinjauan Teori** akan terbagi menjadi beberapa sub sub bab, yang meliputi 2.1.1 Teori Perlindungan Hukum; 2.1.2 Pengertian Anak dan Hak Anak; 2.1.3 Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual; dan 2.1.4 Teori Pidanaan.

Selanjutnya pada **Sub Bab 2.2 Tinjauan Konseptual** akan terbagi menjadi beberapa sub sub bab, yang meliputi 2.2.1 Teori Pidanaan Anak; dan 2.2.2 Sanksi Tindakan bagi Pelaku Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam penulisan bab ini, akan menggunakan sistematika

penulisan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, pendapat ahli, jurnal, buku, dan literatur-literatur.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini merupakan metode yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian yaitu Deskriptif Analitis melalui penelitian hukum Normatif, yang dilakukan dengan memberikan uraian deskriptif hasil analisis penelitian ini.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan memuat, menjawab dan menguraikan hasil analisis daripada penelitian yang dilakukan penulis. Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yang meliputi **Sub Bab 4.1 Penelitian terdahulu mengenai Kekerasan Seksual terhadap Anak ; Sub Bab 4.2 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Ayah, Kakak, dan Paman Yang Melakukan Kekerasan Seksual Kepada Anak “B” dan Sub Bab 4.3 Bentuk Pemulihan Sebagai Perlindungan Hukum Rehabilitatif Terhadap Anak “B” Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.**

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian yang mengakhiri dan menutup penelitian yang terdiri dari 2 sub bab, yaitu **Sub Bab 5.1 Kesimpulan** dan **Sub Bab 5.2 Saran.** Kesimpulan merupakan jawaban atas hasil pemecahan rumusan masalah dalam penelitian ini. Saran merupakan masukan penulis untuk pertimbangan bahkan meningkatkan hukum di masa mendatang